



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
DESA CONDR O**

Jalan Raya Condro No. 56, Pasirian 67372

Email : desa.condro.kecamatan.pasirian@gmail.com , Website : condro-pasirian.lumajangkab.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 26 Tahun 2024
2	Persyaratan	1.Bukti Masalah/ pelanggaran 2.Fotocopy KTP
3	Alur Pengaduan	<pre> graph TD 1([1 Pemohon mengajukan pengaduan disertai uraian masalah dan buktinya]) --> 2([2 Petugas Mencatat dalam buku register pengaduan]) 2 --> 3([3 Petugas mendistribusikan aduan kepada pejabat/ pegawai yang diadukan]) 3 --> 4([4 Pejabat/pegawai yang diadukan memberikan jawaban atas masalah yang diadukan]) 4 --> 5([5 Jawaban/Penyelesaian masalah disampaikan melalui petugas]) 5 --> 1 </pre>
4	Jangka Waktu Penanganan	5 Hari Kerja
5	Produk Pelayanan	Penanganan Aduan
6	Media Pengaduan	1.Sarana Pelayanan Pengaduan a. Kotak Aduan b. Website : https://www.condro-pasirian.lumajangkab.go.id/ c. Instagram : https://www.instagram.com/desa.condro d. Facebook : https://www.facebook.com/condro.pasirian.3 e. Email : desa.condro.kecamatan.pasirian@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Penanganan dan penyelesaian Aduan	<p>1. Penanganan aduan dilakukan dengan tahapan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • cek administrasi • cek lapangan • koordinasi internal/eksternal <p>2. Jangka waktu penyelesaian aduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyelesaian untuk memenuhi pelaporan aduan dilakukan setelah aduan dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. • Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan dari masyarakat • Penyampaian/pendistribusian/penyerahan penyelesaian aduan kepada pelapor aduan dilakukan secara langsung, melalui email atau WhatsApp
8	Biaya/ Tarif	Pemerintah Desa Condro dalam kegiatan pelayanan pengaduan tidak dipungut biaya (Gratis)